

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Wijaya (2018:36) menjelaskan bahwa kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan pemerintah desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan local berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018, kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Adapun kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa adalah :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa
7. Menyetujui SPP

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa perangkat desa selaku PPKD terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan beberapa tugas. Adapun tugas yang dilaksanakan oleh sekretaris desa adalah:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

2. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)

Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri dari kaur tata usaha dan umum serta kaur perencanaan. Sedangkan kasi terdiri dari kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. Pembagian tugas kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing. Adapun tugas yang dimaksud adalah:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Melaksanakan anggaran sesuai bidang tugasnya
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh kaur keuangan adalah :

- a. Menyusun RAK Desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa adalah pembiayaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjabarkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

3. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016:55), Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan
- b. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu tahap dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Kepala desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Adapun bentuk-bentuk laporan yang harus disampaikan adalah :

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa
- b. Laporan Realisasi Kegiatan

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. serta laporan pertanggungjawab inipun harus dipublikasikan melalui media informasi sehingga masyarakat mengetahuinya. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran

2.1.3 Praktik Akuntabilitas

Salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam hal penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara professional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terkait dalam hal pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat erat didalamnya dikarenakan demi terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Akuntabilitas mengandung arti prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar (Halim dkk,2010:90). Adapun definisi lain yang menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, yang mempunyai beberapa arti yang sering disinonimkan dengan konsep dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) (Atmadja dkk,2013). Sedangkan menurut Saputra (2019:170) akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas keuangan yaitu memiliki fokus utama pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara professional

Dari beberapa definisi tersebut dapat disintesis bahwa praktik akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas orang-orang terpilih yang diamanatkan untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dalam hal pelaporan keuangan baik dalam hal menyajikan laporan, melaporkan maupun mengungkapkan segala aktivitas dan beberapa tanggungjawab lainnya yang nantinya akan diserahkan kepada pihak pemberi amanat yang memiliki hak untuk meminta segala bentuk pertanggungjawaban tersebut

Menurut Widilestariningtyas (2011:70), pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik

3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah

Kusuma (2012:48), adapun kriteria akuntabilitas keuangan yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit) atau respon pemerintah. Akuntabilitas memiliki empat dimensi yang harus dipenuhi dalam organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2004) :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal sangat diperlukan bagi suatu entitas khususnya didalam pemerintahan. Pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi resiko kecurangan (*fraud*). Sistem pengendalian internal itu sendiri secara tidak langsung menciptakan pengawasan yang melekat sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan.

Dalam standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan informasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi oleh dewan komisaris dan manajemen serta personel lainnya (Ardiyanti dkk,2018:7). Terbitnya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana Sistem Pengendalian Intern yang dimaksud adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengertian pengendalian intern menurut Arens dan Loebbecke yang dikutip oleh Ariadhrama (2015) adalah sistem pengendalian intern yang terdiri dari beberapa kebijaksanaan dan prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi perusahaan untuk dipenuhi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disintesisakan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai berupa tindakan dan kegiatan secara terus-menerus guna mencapai tujuan organisasi, memberikan keyakinan memadai mengenai segala hal termasuk pencapaian keandalan informasi bagi manajemen dan dewan komisaris serta patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Segala sistem yang diberlakukan dan diterapkan oleh suatu entitas pasti memiliki tujuan. Terdapat beberapa tujuan dari sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2013:163), diantaranya adalah (1) Menjaga kekayaan organisasi, (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi dan (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari beberapa tujuan tersebut, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pengendalian Intern Akuntansi (*Preventive Controls*)

Adanya bentuk pengendalian ini akan menjaga kekayaan suatu entitas dan memeriksa keakuratan data akuntansi serta mencegah terjadinya inefisiensi

2. Pengendalian Intern Administratif (*Feedback Controls*)

Diterapkannya bentuk pengendalian ini akan mendorong dilakukannya efisiensi dan dipatuhinya kebijakan yang dibuat oleh manajemen

Sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal menurut

Mahmudi (2011:252) adalah untuk :

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Elemen sistem pengendalian internal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Pada prinsipnya pengendalian merupakan tone from the top, sehingga komitmen, peran dan keteladanan dari pimpinan sangat penting. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat

2. Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen sistem pengendalian internal. Manajemen dan karyawan

memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerjanya yang memungkinkan mereka dapat memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. Informasi dan komunikasi juga berguna untuk memastikan bahwa di dalam suatu entitas terdapat alur informasi yang jelas sehingga memudahkan pimpinan dan bawahan mendapatkan suatu informasi

5. Pemantauan

Pemantauan dapat menilai kualitas kinerja dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas
- b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas. Evaluasi terpisah ini dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eskternal
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan

2.1.5 Peran Audit Internal

Peran audit internal merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam upaya pendeteksian dan pencegahan fraud. Menurut Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors-IIA) yang dikutip oleh Wulandari (2017) mendefinisikan bahwa audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Sedangkan menurut Suginam (2017) menjelaskan bahwa audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan menyediakan analisis, penilaian rekomendasi dan komentar-komentaar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Dari beberapa definisi diatas dapat disintesaikan bahwa peran audit internal adalah salah satu bentuk aktivitas independen yang bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi serta mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada didalam organisasi dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin

Pelaksanaan audit dapat berjalan dengan baik apabila auditor mengikuti standar khusus yang dilengkapi dengan pedoman yang tepat. Menurut Hiro Tugiman yang dikutip oleh Wulandari (2017:30), standar professional audit internal terbagi atas empat macam diantaranya yaitu :

1. Independensi

Auditor harus bersikap independensi. Makna dari independensi itu sendiri adalah apabila auditor telah melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap penilaian yang diberikan oleh auditor terhadap klien. Auditor harus memberikan penilaian yang tidak memihak kepada siapapun.

2. Kemampuan Professional

a. Pengetahuan dan kemampuan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor internal adalah kesesuaian dengan standar profesi, pengetahuan dan kecakapan, hubungan antar manusia dan komunikasi, pendidikan berkelanjutan dan ketelitian professional. Pengetahuan dan kemampuan menjadi fokus utama seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

b. Pengawasan

Pimpinan audit internal bertanggungjawab penuh atas segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh stafnya. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pimpinan audit internal berupa pengawasan. Pengawasan ini bersifat berkelanjutan, yang dimulai dari proses perencanaan hingga proses akhir berupa kesimpulan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan

c. Ketelitian Profesional

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus bekerja secara teliti. Auditor internal harus mewaspadaai berbagai kemungkinan terjadinya berbagai kesalahan yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, kelalaian, ketidakefektifan sehingga menyebabkan pemborosan anggaran

d. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal mencakup adanya pengujian, melakukan evaluasi, efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan meliputi:

a. Keandalan informasi

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang-undangan

c. Perlindungan aktiva

- d. Penggunaan sumber daya
 - e. Pencapaian Tujuan
3. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan meliputi:
- a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan meliputi penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan, memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa, penentuan tenaga yang diperlukan dalam menjalankan pemeriksaan, pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu, melakukan survey secara tepat untuk lebih mengenali bidang yang akan diperiksa, penetapan program pemeriksaan, menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan, memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan
 - b. Pengujian dan pengevaluasian bertujuan untuk memastikan ketepatan dari informasi yang diperoleh untuk diperiksa
 - c. Pelaporan hasil pemeriksaan
Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaan secara objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu

2.1.6 Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan menjadi permasalahan yang harus diperangi bagi suatu entitas baik sektor publik ataupun swasta. Adapun format klasifikasi yang diambil dari *The Association of Certified Fraud Examiners* oleh Widarti (2015) menjabarkan beberapa bentuk kecurangan yaitu :

1. Penyalahgunaan Aset
Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang berupa aset yang dimiliki oleh suatu entitas. Biasanya bentuk kecurangan ini mudah dideteksi dikarenakan dapat dihitung/dapat diukur
2. Kecurangan Laporan keuangan
Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang berupa salah saji, penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan fiktif yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya
3. Korupsi
Korupsi sering dijumpai di negara-negara yang memiliki sistem penegakan hukum yang lemah, sistem pengendalian internal yang lemah dan kurangnya kesadaran terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi sangat sulit dideteksi dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah adanya kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi yang memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain Menurut Karyono yang dikutip oleh Dewi dkk (2019:1074) menjelaskan bahwa fraud merupakan kecurangan yang menyimpang dan tindakan yang melanggar hukum dimana seseorang melakukannya dengan sengaja untuk menipu atau memberikan suatu gambaran yang keliru kepada pihak-pihak tertentu baik dari luar ataupun dalam organisasi. Kecurangan (*fraud*) menurut

Black Low Dictionary yang dikutip oleh Atmadja (2017) adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.


Dari beberapa definisi diatas dapat disintesis bahwa kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang atau berkelompok baik sengaja maupun tidak sengaja dimana dengan tujuan untuk menyembunyikan suatu keadaan dari sebuah fakta material yang dapat merugikan pihak lain.

Menurut Hall yang dikutip oleh Saputra dkk (2019) menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan tindakan yang curang apabila telah memenuhi lima kondisi ini yakni :

1. Harus terdapat laporan yang salah atau tidak diungkapkan
2. Fakta yang sifatnya material, suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak
3. Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan tersebut salah
4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi, penyajian yang salah merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungannya
5. Perbuatan tidak adil atau kerugian. Kebohongan tersebut telah menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban

Menurut Mark R. Simomons yang dikutip oleh Ismail (2019) terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai *fraud*, yaitu:

1. Tindakan dilakukan secara sengaja
Adanya korban yang menganggap (karena tidak tahu keadaan sebenarnya) bahwa tindakan tersebut adalah wajar dan benar, pelaku dan korban dapat berupa individu, kelompok atau organisasi
2. Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku
3. Korban menderita rugi akibat tindakan pelaku



Teori Fraud Triangle dikemukakan oleh Donald R. Cressey dalam Tuanakota (2012:46-) memaparkan bahwa ada tiga penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu :

1. Sudut pertama yaitu *pressure* atau tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandangnya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (*perceived non-shareable financial need*)
2. Sudut kedua yaitu *perceived opportunity* adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan
3. Sudut ketiga yaitu *rationalization* adalah pembenaran yang “dibisikkan” untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan

2.1.7 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Kasus kecurangan seringkali terjadi sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian yang cukup besar. Apabila kecurangan tidak dapat diminimalisir ataupun dicegah, maka akan berakibat fatal bagi suatu entitas baik sektor swasta maupun sektor publik.

Menurut Karvono (2013:47) pencegahan kecurangan merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan. Adapun definisi lain yang diambil dari situs bpkp.go.id menjabarkan bahwa definisi pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai. Sedangkan menurut Nugroho (2015:16), pencegahan fraud adalah suatu upaya atau usaha untuk menolak atau menahan segala bentuk

fraud atau perbuatan curang yang dilakukan pegawai yang berdampak merugikan bagi organisasi/perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disintesaikan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah upaya untuk menahan segala bentuk kecurangan, mempersempit ruang gerak pelaku dan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko cukup tinggi untuk terjadinya kecurangan yang berdampak merugikan bagi entitas baik sektor swasta maupun pemerintahan

Menurut Pusdiklatwas BPKP yang dikutip oleh Pratiwi (2016) terdapat lima tujuan pencegahan kecurangan yang efektif, yakni :

1. Prevention adalah dalam semua lini organisasi dilakukan pencegahan kecurangan secara nyata
2. Deterrence adalah mengawasi pelaku potensial beserta segala tindakan yang bersifat coba-coba. Pengawasan yang diterapkan seperti diperketatnya sistem pengendalian risiko fraud secara efektif, memberikan sanksi tegas sehingga membuat efek jera kepada pelaku potensial
3. Disruption adalah Sejauh mungkin gerak langkah pelaku kecurangan dipersulit
4. Identification adalah mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi serta kelemahan atas pengendalian internal
5. Civil action prosecution adalah memberikan tuntutan dan sanksi yang tegas atas perbuatan curang kepada pelaku

Nugroho (2015:20-23) menjelaskan bahwa terdapat upaya meminimalisir risiko kecurangan, American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) menerbitkan Management Antifraud Programs and Controls : Guidance to Help Prevent, Deter and Detect Fraud (Program dan Pengendalian Antikecurangan : Pedoman untuk membantu mencegah, menghalangi dan mendeteksi kecurangan). Terdapat tiga unsur didalam pedoman ini, yaitu

1. Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi

- a. Menetapkan Tone at The Top

Tone at the top merupakan perilaku, kebijakan ataupun gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tone at the top ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap suatu organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Adanya tone at the top ini akan membentuk budaya didalam suatu entitas. Melalui sikap dan komunikasi, manajemen dapat menunjukkan bahwa perilaku yang tidak jujur tidak akan ditoleransi sekalipun berdampak pada keuntungan suatu entitas

- b. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif
Tempat kerja yang positif dapat menumbuhkan semangat kerja pegawai sehingga akan mengurangi kemungkinan pegawai melakukan kecurangan
 - c. Mempekerjakan dan Mempromosikan Pegawai yang Tepat
Sebelum mempekerjakan dan mempromosikan seorang pegawai sebaiknya dilakukan pengecekan latar belakang terlebih dahulu seperti riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan serta referensi mengenai karakter dan integritas calon pegawai.
 - d. Pelatihan
Diharuskan bagi pegawai baru untuk melakukan pelatihan terkait perilaku etis pegawai. Pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan masing-masing pegawai
 - e. Konfirmasi
Pegawai diharuskan secara periodik mengonfirmasikan tanggung jawabnya mematuhi kode etik
 - f. Disiplin
Pegawai harus memahami bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban jika melanggar kode etik
2. Tanggung Jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Risiko Kecurangan
Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko kecurangan, mencari alternatif solusi dalam meminimalisir risiko kecurangan yang terdeteksi serta memantau pengendalian internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan
 3. Pengawasan oleh Komite Audit
Pengawasan pelaporan keuangan dan proses pengendalian internal organisasi merupakan tanggung jawab komite audit. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut komite audit memperhitungkan setiap potensi pengendalian internal yang diabaikan oleh manajemen serta mengawasi proses pencegahan *fraud* oleh manajemen.

Menurut BPKP yang dikutip oleh Wulandari (2017) menjelaskan beberapa metode pencegahan yang pada umumnya ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan anti fraud
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi
4. Teknik Pengendalian
5. Kepekaan terhadap fraud

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam

penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pengarang	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng)	Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga Atmadja E-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol.8 No 2 Tahun 2017	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>)	Meneliti variabel yang berbeda yaitu, Variabel Independen: Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi dan Whistleblowing Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga Atmadja meneliti Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng,	(1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada

				sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Empat Lawang	pemerintah desa di Kabupaten Buleleng (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di
--	--	--	--	--	--

					Kabupaten Buleleng
2	Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Anantawikrama Tungga Atmadja dan Komang Adi Kurniawan Saputra p-ISSN 2302-514x e-ISSN 2303-1018 Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol 12 No 1, Januari 2017	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal	Meneliti variabel yang berbeda yaitu, Variabel Independen: Kompetensi Aparatur dan Moralitas Variabel Dependen: Pencegahan Fraud Anantawikrama Tungga Atmadja dan Komang Adi Kurniawan Saputra meneliti di Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Empat Lawang	(1)Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa (2)Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa (3) Moralitas berhasil memoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa

3	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Luh Sri Isa Dewi Jayanti dan Ketut Ali Suardana e-ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Vol 29 No 3 Denpasar Hal 1117-1131	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal (SPI) Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Meneliti variabel yang berbeda yaitu, Variabel Independen : Kompetensi SDM, Moralitas dan Whistleblowing Luh Sri Isa Dewi Jayanti dan Ketut Ali Suardana meneliti di Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Empat Lawang	(1)Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa (2) Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa (3)Whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. (4) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap
---	--	---	---	---	---

					pengecahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa
4	Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa	Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitas ari, Ni Made Intan Piliandani dan I Gst. B. Ngr.P.Putra ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi Vol 10 No 2, Januari 2019	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Independen : Praktik Akuntabilitas Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Meneliti variabel yang berbeda yaitu, Variabel Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitas ari, Ni Made Intan Piliandani dan I Gst. B. Ngr.P.Putra meneliti di Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten	Hasil penelitian yang menggunakan uji analisis regresi berganda bahwa hipotesis satu dan dua diterima yang artinya bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sama artinya dengan akuntabilitas

				Empat Lawang	
5	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas terhadap Pencegahan Fraud yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi	Laila Nur Rahimah, Yetty Murni dan Shanti Lysandra ISSN 20886969 Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol 6 Edisi 12 Mar 2018, Universitas Pancasila	Meneliti variabel yang sama yaitu, Variabel Independen : Lingkungan Pengendalian Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Meneliti variabel yang berbeda yaitu, Variabel Independen : Penyajian Laporan Keuangan Desa dan Moralitas Laila Nur Rahimah, Yetty Murni dan Shanti Lysandra meneliti di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sedangkan	Penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam Alokasi Dana Desa (ADD)

				penelitian ini dilakukan di Kabupaten Empat Lawang	
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran


Akuntabilitas dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah diartikan sebagai setiap pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala hal baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan yang ada di pemerintahan tersebut serta bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diamanatkan. Akuntabilitas merupakan sebuah operasional mulai dari perencanaan, proses dan pertanggungjawaban yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Saputra dkk,2019:175).

Sistem pengendalian internal yang terdapat dalam sebuah entitas baik sektor publik maupun sektor swasta tidak hanya berkaitan dengan kegiatan akuntansi saja melainkan segala aspek kegiatan organisasi tersebut. Langkah awal dalam upaya pencegahan fraud adalah sistem pengendalian internal yang baik. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu : efektivitas dan efisien operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Atmadja,2017:9) dimana hal tersebut sejalan dengan teori mengenai tujuan dibentuknya sistem pengendalian internal.

Menurut Wulandari (2017:16) menjelaskan bahwa audit intern adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Sikap independen dan obyektif harus dimiliki oleh seorang auditor dikarenakan hal tersebut mengandung makna yaitu tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit dimana hasil audit tersebut dapat digunakan oleh para pengguna informasi. Auditor internal yang memiliki kompeten dalam hal mengevaluasi laporan keuangan serta mampu mengefektivaskan setiap kegiatan didalam suatu organisasi dapat meminimalisir risiko terjadinya kecurangan.

Kecurangan merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh pihak lain. Maka dari itu setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta perlu menerapkan tindakan pencegahan kecurangan. Adapun tujuan pencegahan *fraud* yang efektif menurut BPKP yang dikutip oleh Wulandari (2017:50) yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata, menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba, mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.

Menurut Sugiyono (2019), “ Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai factor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah praktik akuntabilitas, sistem pengendalian internal pemerintah dan peran audit internal mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu pencegahan fraud baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan uraian diatas akan tampak pada gambar paradigm dibawah ini:



Sumber: *Data diolah, 2020*

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Dalam penelitian terdahulu dikemukakan bahwa hasil praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Kolang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian Pradnyanitasari, Ni made Intan Priliandani dan I Gst.B.Ngr.P.Putra). Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dibutuhkan untuk mencegah segala kecurangan di Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Luh Sri Isa Dewi Jayanti dan Ketut Alit Suardana). Hasil penelitian ini juga sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga Atmadja yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat sistem

pengendalian internal maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan, landasan teori, paradigma penelitian dan kajian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka dapat ditentukan hipotesis sementara dalam penelitian sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Praktik Akuntabilitas terhadap Pencegahan Fraud secara parsial
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud secara parsial
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud secara parsial
- H4 : Diduga terdapat pengaruh Praktik Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud secara simultan

